

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN SECARA LELANG PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUAL LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

KPT SEKRETARIS KPU BONE NO 12 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA DAN BARANG PERSEDIAAN SECARA LELANG PASCA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUAL LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

- ABSTRAK** : - bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah melewati masa retensi arsip dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, serta menimbulkan beban bagi keuangan Negara, perlu dilakukan pemusnahan arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2015; PP No 28 Tahun 2020; PMK No 165/PMK.06/2021; PMK No 122 Tahun 2023; PKPU No 35 Tahun 2018; PKPU No 17 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; KKPU No 1353 Tahun 2023.
  - Dalam keputusan ini di atur tentang : Pejabat Penjual Barang Milik Negara dan Barang Persediaan secara Lelang Pasca Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini dengan melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2025.
- Lampiran** : - 1 Halaman